



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR/ 158/KPTS/DPPA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER
DAN ANAK KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, diperlukan data terpilah sebagai dasar penyusunan rencana program pembangunan yang mengintegrasikan hak anak dan responsif gender;
- b. bahwa untuk mengoordinasikan data terpilah gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman*), (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 254);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1429);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 53)
17. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 68).


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Musi Rawas dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. mengoordinasikan unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem maupun data gender dan anak;
 - b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan anak;
 - c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian dan unit pelaporan untuk mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah dalam publikasi dan sistem data base yang diperbaharui secara rutin;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bupati;
 - f. dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 15 Februari 2021
BUPATI MUSI RAWAS,



HENDRA GUNAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
2. Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : /KPTS/DPPPA/2020
TANGGAL : - 2020

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH
GENDER DAN ANAK KABUPATEN MUSI RAWAS

1. Pembina : Bupati Musi Rawas
2. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas
3. Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Musi Rawas
4. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas
5. Koordinator Data Gender : Kabid PUG dan PP Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Musi Rawas
6. Koordinator Data Anak : Kabid PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas
7. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi
Rawas
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas
4. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.
Musi Rawas
5. Kepala Dinas Perkim Kabupaten Musi Rawas
6. Kepala Dinas Koperasi dan UKM
7. Kepala Dinas Perindustrian
8. Kepala Dinas Perdagangan
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Kepala Dinas Sosial
12. Kepala Dinas Perikanan
13. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kab.
Musi Rawas
15. Kepala Dinas Kesbangpol Kab. Musi Rawas
16. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Musi
Rawas
17. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Musi
Rawas

- No. 158
18. Kasubbag Prasana Perekonomian Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Musi Rawas;
 19. Kepala Unit PPA Polres Kabupaten Musi Rawas;
 20. Staf Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan SDM Bappeda Kabupaten Musi Rawas;
 21. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dishub. Kabupaten Musi Rawas;
 22. Kasubbag Perencanaan Dan Evaluasi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas;
 23. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas;
 24. TP. PKK Kabupaten Musi Rawas;
 25. Kasubbag Perencanaan Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Musi Rawas;
 26. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas;
 27. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas;
 28. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas;
 29. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

BUPATI MUSI RAWAS,



HENDRA GUNAWAN